



**UMSURA**  
Universitas Muhammadiyah Surabaya

kampus  
**para  
juara**



**DIKTISAINTEK  
BERDAMPAK**

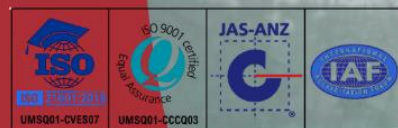
# STANDAR MASUKAN PENELITIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA  
**2025-2029**



Quality

**QA**  
Quality  
Assurance



@umsuraofficial



umsura



www.um-surabaya.ac.id



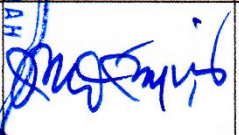
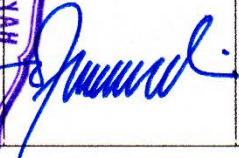
0858-5244-6337

|                                                                                   |                                      |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS<br>MUHAMMADIYAH SURABAYA | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011                                     |
|                                                                                   | STANDAR MASUKAN<br>PENELITIAN        | Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 1 dari 20 |

## HALAMAN PENGESAHAN



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR MASUKAN PENELITIAN

| Proses       | Penanggung jawab                             |                                                                 |                                                                                      | Tanggal            |                            |
|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
|              | Nama                                         | Jabatan                                                         | Tanda tangan                                                                         | Masehi             | Hijriah                    |
| Perumusan    | Hadi Kusnanto, S.T.,<br>M.T.                 | Ketua Tim<br>Perumus                                            |   | 1<br>Juni<br>2026  | 15<br>Dzulhijjah<br>1447 H |
| Pemeriksaan  | Dr. Radius<br>Setiyawan, M.A.                | Wakil Rektor<br>Bidang Riset,<br>Kerjasama,<br>dan Digitalisasi |  | 25<br>Juni<br>2026 | 10<br>Muharram<br>1448 H   |
| Pertimbangan | Prof. Dr. Didin<br>Fatihudin, S.E., M.Si     | Ketua Senat                                                     |  | 26<br>Juni<br>2026 | 11<br>Muharram<br>1448 H   |
| Persetujuan  | Dr. M. Saad<br>Ibrahim, M.A.                 | Ketua BPH                                                       |  | 27<br>Juni<br>2026 | 12<br>Muharram<br>1448 H   |
| Penetapan    | Prof. Dr. Mundakir,<br>S.Kep., Ns., M.Kep.   | Rektor                                                          |  | 28<br>Juni<br>2026 | 13<br>Muharram<br>1448 H   |
| Pengendalian | Dr. M.<br>Fazlurrahman Hadl,<br>Lc., M.Pd.I. | Kepala<br>EPM                                                   |  | 30<br>Juni<br>2026 | 15<br>Muharram<br>1448 H   |

|                                                                                   |                                      |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------|
|  | UNIVERSITAS<br>MUHAMMADIYAH SURABAYA | No. Kode Dokumen | : SM-DM-UMSURA-011 |
|                                                                                   | STANDAR MASUKAN<br>PENELITIAN        | Tanggal Terbit   | : 01 Juli 2026     |
|                                                                                   |                                      | No. Revisi       | : 03               |
|                                                                                   |                                      | Halaman          | : 2 dari 20        |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, hingga kita dapat menjalankan tugas sehari-hari khususnya dalam melaksanakan amanah pendidikan tinggi.

Salah satu bagian penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah melaksanakan penjaminan mutu. Tugas ini menjadi penting karena mutu merupakan tolok ukur bagi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Bila mutu baik, maka lembaga pendidikan dapat dikatakan berhasil dalam mengemban tugas kelebagaanya yang sekaligus dapat mengangkat citra dan statusnya di masyarakat. Namun bila mutu tidak baik, itu berarti tugas kelembagaan tidak dapat dijalankan dengan baik pula. Implikasinya tentu citra di mata publik menjadi kurang baik.

Menjadikan mutu lembaga pendidikan berkualitas, membutuhkan kerangka sistem yang dapat menopang keberlangsungannya dalam menjalankan proses penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu ini dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sedangkan SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan kualitas mutu perguruan tinggi.

Untuk mencapai standar pendidikan tinggi, maka perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI. Perguruan tinggi juga perlu menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka LPM UMSURA melakukan proses-proses penjaminan mutu diawali dengan penyusunan dokumen SPMI. Dokumen yang dimaksud adalah: (1) dokumen kebijakan SPMI; (2) dokumen manual SPMI; (3) dokumen standar dalam SPMI; dan (4) dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Surabaya, 01 Juli 2026

Kepala LPM,

Dr. M. Fazlurrahman Hadi, Lc., M.Pd.I

|                                                                                   |                                              |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011                                     |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        | Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 3 dari 20 |

## VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

### Visi UMSURA

Universitas unggul di bidang moralitas, intelektualitas, berjiwa entrepreneur dan berdaya saing global.

### Misi UMSURA

- Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan inovasi.
- Berperan sebagai pusat pengembangan muhammadiyah, serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah
- Menyelenggarakan kerjasama dan tata kelola dengan prinsip *good governance*.

### Tujuan UMSURA

- Menghasilkan lulusan yang beriman, berahlak, memiliki kompetensi profesional yang tinggi, serta unggul dalam inovasi dan berjiwa entrepreneur
- Menghasilkan produk penelitian dan publikasi yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi
- Menghasilkan produk pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset dan inovasi
- Menghasilkan civitas akademika yang menjadi teladan, serta berprinsip pada nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah melalui dakwah islam dengan menegakkan amar makruf nahi munkar
- Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, produktif dan berkelanjutan

## A. DEFINISI ISTILAH

|   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Standar penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.                                                                                                                                          |
| 2 | Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan / atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi |
| 3 | Peneliti merupakan civitas akademika UMSURA yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.                      |
| 4 | Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran penelitian                                                 |
| 5 | Sarana penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian                                                                                                                              |
| 6 | Prasarana penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian                                                                                                                                      |
| 7 | Sarana prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi dan institusi                                                             |
| 8 | Standar sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan                                                                               |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 4 dari 20 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        |                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Standar pengelola adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian   |
| 10 | Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses dan standar peneliti penelitian                                                      |
| 11 | Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.                                                                              |
| 12 | Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.                                                 |
| 13 | Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/ terakreditasi, jurnal internasional, jurnal internasional bereputasi |

#### B. RASIONAL

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Terbitnya Permendiknas No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi standar penelitian pada pasal 52 Standar Penelitian terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>Standar Luaran Penelitian</li> <li>Standar Proses Penelitian</li> <li>Standar Masukan Penelitian</li> </ol> Standar penelitian diimplementasikan dalam bentuk strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi                                      |
| 2 | Standar masukan penelitian yang diatur dalam Pasal 57 yaitu: standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Standar masukan penelitian minimal mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana dan pembiayaan penelitian</li> </ol> Penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi<br>Penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian |

#### C. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR CAPAIAN

| Pernyataan Standar |                                                                                                                                                                                                                                                   | Indikator Kinerja Utama (IKU) |                                                                                                                                                                                                                                                | Nilai Standar       | Referensi                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                  | Kepala LRIPM sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian (A) wajib menentukan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa (B) berdasarkan kriteria luaran penelitian dasar dan penelitian terapan (C) dengan tingkat kesesuaian 100% | 1.1                           | Tersedia dokumen resmi yang disahkan dengan SK Rektor/Ketua/Direktur dan diberlakukan oleh Kepala LRIPM, yang berisi kriteria cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan luaran penelitian dasar dan penelitian terapan. | Tersedia dan sah    | IKU 5 Diktisaintek Permendiknas No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2                           | Tersedia instrumen penilaian untuk menentukan Tingkat kesesuaian penelitian dengan                                                                                                                                                             | Tersedia dan handal | IKU 5 Diktisaintek                                       |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 5 dari 20 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        |                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | terhadap prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.                                                                                                                                                                          |     | prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang                                                                                                                                                                                                           |                  | Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT                          |
| 2 | UMSURA menetapkan bahwa Kepala LRIPM (A) wajib menyusun dan menetapkan <i>roadmap</i> penelitian UMSURA (B) sebagai acuan kedalaman dan keluasan materi penelitian (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian institusi.        | 2.1 | Ketersediaan dokumen <i>roadmap</i> penelitian UMSURA yang disusun dan ditetapkan secara resmi oleh Kepala LRIPM (melalui SK Rektor/Ketua/Direktur), tersedia dan berlaku aktif, serta digunakan sebagai acuan penelitian di lingkungan UMSURA                                       | Tersedia dan sah | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.2 | Persentase tingkat kesesuaian <i>roadmap</i> penelitian UMSURA (tema unggulan, peta jalan, target luaran, dan tahapan pengembangan) dengan arah pengembangan penelitian institusi, berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian dokumen oleh pimpinan UMSURA atau tim penjaminan mutu. | 100 %            |                                                                      |
| 3 | Kaprodi (A) wajib menyusun dan menetapkan <i>roadmap</i> penelitian program studi (B) yang selaras dengan VMTS prodi serta mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian UMSURA (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah dan prioritas penelitian institusi. | 3.1 | Tersedia dokumen <i>roadmap</i> penelitian program studi melalui SK UPPS memuat secara eksplisit keterkaitan antara bidang keilmuan prodi, VMTS prodi, dan arah pengembangan penelitian institusi dan mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian UMSURA.                                 | Tersedia dan sah | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.2 | Persentase kesesuaian <i>roadmap</i> penelitian program studi terhadap arah dan prioritas <i>roadmap</i> penelitian UMSURA berdasarkan hasil telaah/validasi LRIPM dibuktikan dengan matriks keselarasan                                                                             | 100 %            |                                                                      |



**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**STANDAR MASUKAN  
PENELITIAN**

No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011  
Tanggal Terbit : 01 Juli 2026  
No. Revisi : 03  
Halaman : 6 dari 20

|   |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                   |                  |                                                                                    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.3 | Persentase topik dan klaster penelitian program studi yang tercantum dalam roadmap berada dalam koridor prioritas penelitian institusi, dengan tingkat ketidaksesuaian 0 (nol).   | 100 %            |                                                                                    |
| 4 | UMSURA (A) menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran (B) sesuai dengan karakteristik masing-masing program studi (C) untuk mendukung kelancaran proses penelitian serta meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian. | 4.1 | Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang didukung oleh alokasi dan realisasi anggaran pada setiap tahun anggaran.                                                         | Tersedia dan sah | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.2 | Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing program studi serta dimanfaatkan secara aktif dalam kegiatan penelitian. | Tersedia dan sah |                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.3 | Tersedianya sarana dan prasarana penelitian mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian serta berkontribusi pada peningkatan mutu dan relevansi luaran penelitian.                | Tersedia dan sah |                                                                                    |
| 5 | UMSURA (A) melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian (B) secara berkala sesuai jadwal pemeliharaan yang berlaku (C) untuk memastikan seluruh sarana prasarana berada dalam kondisi layak pakai minimal 90% setiap tahun.             | 5.1 | Persentase dosen dan mahasiswa yang melaksanakan penelitian menggunakan Pedoman Penelitian LRIPM.                                                                                 | 15%              | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.2 | Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai seluruh ketentuan dalam Pedoman Penelitian LRIPM                                                                                   | 100 %            | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.3 | Persentase kegiatan penelitian yang sepenuhnya mematuhi pedoman tanpa perlu revisi atau koreksi.                                                                                  | 100 %            |                                                                                    |
| 6 | LRIPM UMSURA (A) menetapkan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti (B) berdasarkan                                                                                                                                                | 6.1 | Persentase pemenuhan kuota penelitian dari total target yang ditetapkan                                                                                                           | $\geq 90\%$      | Permendiktisaintek No. 39/2025, Pasal 5 ayat (1): standar masukan penelitian wajib |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 7 dari 20 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        |                                                                                                                |

|   |                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ketersediaan anggaran pada tahun berjalan (C) untuk memastikan distribusi pendanaan yang proporsional dan terpenuhi minimal 90% dari target kuota penelitian setiap tahun                                                        |     |                                                                                                                                                    |                                           | dipenuhi minimal sesuai persentase yang ditetapkan PT IKU Diktisaintek: IKU 6)                                                 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                  | 6.2 | Ketersediaan dokumen kuota penelitian per kategori peneliti yang telah disahkan pimpinan.                                                          | 100% (Ada / disahkan)                     | Permendiktisaintek 39/2025, Pasal 5 ayat (2) & (3); Panduan Penelitian Kemendiktisaintek 2025, Bab II; IKU Diktisaintek: IKU 5 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6.3 Indeks proporsionalitas distribusi anggaran penelitian antar kategori peneliti.                                                                | Gini $\leq 0,4$ atau semua kategori $> 0$ | Permendiktisaintek 39/2025, Pasal 7: distribusi pendanaan yang proporsional dan berkeadilan IKU Diktisaintek: IKU 5            |
|   |                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6.4 Persentase pemenuhan target kuota penelitian (gabungan semua kategori).                                                                        | $\geq 90\%$ setiap tahun.                 | Permendiktisaintek 39/2025, Pasal 5 & 7; Pernyataan Standar Masukan Penelitian LRIPM UMSURA IKU Diktisaintek: IKU 5, IKU 6     |
| 7 | LRIPM UMSURA (A) meningkatkan kualitas kemampuan metodologi penelitian bagi calon peneliti (B) melalui pelatihan atau pembimbingan yang disesuaikan dengan tema penelitian yang diajukan setiap tahun (C) untuk memastikan calon | 7.1 | Persentase calon peneliti yang mengikuti pelatihan atau pembimbingan metodologi penelitian yang diselenggarakan LRIPM setiap tahun.                | $\geq 90\%$                               | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT                                                           |
|   |                                                                                                                                                                                                                                  | 7.2 | Persentase pelatihan atau pembimbingan metodologi yang materi dan pendampingannya disesuaikan dengan tema penelitian yang diajukan calon peneliti. | $\geq 85\%$                               |                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 8 dari 20 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        |                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                |                         |                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | peneliti mencapai kompetensi metodologis minimal sesuai standar penelitian UMSURA.                                                                                                                                                                                                      | 7.3  | Persentase calon peneliti yang mencapai skor minimal kompetensi metodologis berdasarkan hasil evaluasi (pre-test-post-test, asesmen proposal, atau rubrik metodologi).         | $\geq 80\%$             |                                                                      |
| 8  | LRIPM UMSURA (A) menentukan besaran anggaran untuk setiap kategori penelitian (B) dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan ketersediaan anggaran tahunan (C) untuk memastikan alokasi dana dilakukan secara proporsional dan memenuhi minimal standar pendanaan penelitian UMSURA | 8.1  | Persentase kategori penelitian yang memiliki besaran anggaran yang ditetapkan secara resmi dan mengacu pada peraturan serta ketersediaan anggaran tahunan UMSURA.              | 100 %                   |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.2  | Persentase kesesuaian alokasi anggaran antar kategori penelitian berdasarkan bobot, skala, dan kebutuhan penelitian.                                                           | $\geq 90\%$             |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.3  | Persentase penelitian yang menerima pendanaan minimal sesuai standar pendanaan penelitian UMSURA.                                                                              | $\geq 95\%$             |                                                                      |
| 9  | LRIPM UMSURA (A) memfasilitasi peneliti mandiri (B) melalui mekanisme layanan yang transparan dan akuntabel setiap tahun (C) untuk memastikan 100 % peneliti memperoleh akses pembiayaan dan dukungan minimal sesuai standar pelayanan penelitian UMSURA                                | 9.1  | Tersedianya pedoman, SOP, dan kanal layanan resmi (pendanaan, konsultasi, administrasi) bagi peneliti mandiri yang terdokumentasi dan dipublikasikan setiap tahun.             | 100 %                   | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.2  | Persentase peneliti mandiri yang memperoleh akses pembiayaan dan/atau dukungan minimal sesuai standar pelayanan penelitian UMSURA.                                             | 100 %                   |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.3  | Persentase layanan peneliti mandiri yang diproses sesuai prosedur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan (laporan layanan, waktu layanan, dan umpan balik pengguna). | 100 %                   |                                                                      |
| 10 | LRIPM UMSURA (A) menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan (B) untuk menunjang                                                                                                                                                                                         | 10.1 | Ketersediaan dokumen resmi LRIPM yang menetapkan jenis dan spesifikasi sarana serta prasarana penelitian sesuai kebutuhan proses penelitian.                                   | Tersedia dan terkendali | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 9 dari 20 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        |                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | kebutuhan proses penelitian (C) agar luaran penelitian dapat dicapai secara optimal dan sesuai standar mutu institusi                                                                                                                                                                                        | 10.2 | Persentase penelitian yang didukung oleh sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses penelitian berdasarkan penilaian peneliti atau evaluasi LRIPM.                                   | 90 %                    | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
| 11 | LRIPM UMSURA (A) menyusun dan mengembangkan penelitian (B) sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) atau Rencana Strategis Penelitian (Renstra) UMSURA (C) untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian sejalan dengan arah pengembangan institusi dan tercapai 100% kesesuaian dengan rencana strategis | 11.1 | Ketersediaan dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) atau Renstra Penelitian UMSURA yang ditetapkan secara resmi dan digunakan sebagai dasar penyusunan serta pengembangan penelitian.         | Tersedia dan terkendali |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.2 | Persentase kegiatan penelitian yang topik, tujuan, dan luaran penelitiannya sesuai dengan arah dan prioritas yang tercantum dalam RIP atau Renstra Penelitian UMSURA.                         | 100 %                   |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.3 | Persentase proposal penelitian yang diseleksi dan disetujui dengan menggunakan RIP/Renstra sebagai salah satu kriteria utama penilaian.                                                       | 100 %                   |                                                                      |
| 12 | UMSURA (A) menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri (B) sebagai landasan pelaksanaan penelitian (C) untuk memastikan penelitian yang dilakukan relevan, berdampak, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta pengembangan institusi                                                           | 12.1 | Ketersediaan minimal 2 dokumen kerja sama yang terdiri dari MoU, MoA, dan IA aktif dengan dunia usaha dan industri yang mendukung pelaksanaan penelitian setiap tahun.                        | Tersedia dan aktif      | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.2 | Persentase penelitian dosen dan/atau mahasiswa dilaksanakan berdasarkan atau melibatkan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.                                                           | ≥50 %                   |                                                                      |
| 13 | LRIPM UMSURA (A) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, serta sistem penjaminan mutu internal penelitian (B) secara terstruktur                                                                                                                                                                      | 13.1 | Tersedia dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan secara resmi (SK pimpinan) dan ditinjau/ diperbarui secara berkala (minimal 1 kali dalam 4 tahun). | Tersedia dan terkendali | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 10 dari 20 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        |                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | dan terdokumentasi (C) untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, akuntabilitas, dan konsistensi di lingkungan UMSURA                                                                                                        | 13.2 | Presentase penelitian dosen dan mahasiswa dilaksanakan sesuai peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal yang telah ditetapkan.                                                                                      | 100 %                   |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.3 | Ketersediaan sistem mutu penelitian yang handal untuk mendokumentasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi penelitian sesuai standar UMSURA.                                                           | Tersedia dan handal     |                                                                      |
| 14 | LRIPM UMSURA (A) menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian (B) secara memadai dan terjangkau (C) untuk mendukung pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan tingkat pemanfaatan minimal 90% dari alokasi yang tersedia setiap tahun.      | 14.1 | Ketersediaan fasilitas dan pendanaan penelitian utama dan skema pendanaan penelitian tersedia dan diumumkan secara resmi setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan dosen dan mahasiswa.                                              | Tersedia 100 %          | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.2 | Tingkat pemanfaatan fasilitas dan pendanaan dari total alokasi pendanaan dan fasilitas penelitian dimanfaatkan oleh dosen dan mahasiswa dalam satu tahun berjalan.                                                                | $\geq 90\%$             |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.3 | Aksesibilitas dan keterjangkauan fasilitas dan pendanaan penelitian mudah diakses dan terjangkau, berdasarkan hasil survei kepuasan atau evaluasi layanan penelitian                                                              | $\geq 90\%$             |                                                                      |
| 15 | LRIPM UMSURA (A) memiliki dan mengelola sistem informasi serta manajemen penyelenggaraan penelitian di UMSURA (B) secara terintegrasi dan terdokumentasi (C) untuk memastikan seluruh data, proses, dan hasil penelitian dapat diakses, dipantau, dan | 15.1 | Ketersediaan sistem informasi penelitian terpusat yang dikelola oleh LRIPM UMSURA dan mencakup minimal modul perencanaan, pendaftaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penelitian, serta digunakan oleh seluruh unit terkait. | Tersedia dan handal     | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.2 | Ketersediaan dokumen kebijakan, pedoman, dan SOP pengelolaan penelitian yang                                                                                                                                                      | Tersedia dan terkendali |                                                                      |



**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**STANDAR MASUKAN  
PENELITIAN**

No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011  
Tanggal Terbit : 01 Juli 2026  
No. Revisi : 03  
Halaman : 11 dari 20

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | dievaluasi secara akuntabel dan efisien.                                                                                                                                                                                                                                                        |      | terdokumentasi dan ditinjau secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.                                                                                                                                         |                              |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.3 | Persentase data dan dokumen penelitian yang tercatat dan tersimpan dalam sistem informasi penelitian serta dapat diakses oleh pemangku kepentingan sesuai kewenangan untuk keperluan monitoring dan evaluasi.    | 100 %                        |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.4 | Ketersediaan minimal 2 orang admin/pengelola sistem informasi penelitian yang ditetapkan melalui SK dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi.                                     | Tersedia dan kompeten        |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15.5 | Ketersediaan sistem informasi penelitian yang memiliki tingkat uptime yang memadai minimal dan dilengkapi mekanisme backup data dan keamanan sistem.                                                             | 95% per tahun                |                                                                      |
| 16 | LRIPM UMSURA (A) memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian dosen dan mahasiswa (B) melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam maupun luar negeri (C) untuk memastikan partisipan mencapai kompetensi metodologi dan keterampilan penelitian sesuai standar UMSURA. | 16.1 | Ketersediaan program peningkatan kapasitas penelitian berupa pelatihan, seminar, atau lokakarya penelitian yang terencana dan terdokumentasi, dengan minimal 2 kegiatan per tahun bagi dosen dan/atau mahasiswa. | Tersedia 2 kali/ tahun       | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16.2 | Persentase tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan metodologi dan keterampilan penelitian yang difasilitasi LRIPM UMSURA setiap tahun.                                  | 30% dosen dan/atau mahasiswa |                                                                      |
| 17 | LRIPM UMSURA (A) memfasilitasi pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi                                                                                                                                                                                                           | 17.1 | Ketersediaan kebijakan dan mekanisme penghargaan peneliti berupa peraturan, pedoman, dan SOP pemberian penghargaan                                                                                               | Tersedia dan terkendali      | IKU 5<br>Diktisaintek                                                |



**UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SURABAYA**

**STANDAR MASUKAN  
PENELITIAN**

No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011  
Tanggal Terbit : 01 Juli 2026  
No. Revisi : 03  
Halaman : 12 dari 20

|    |                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | (B) melalui mekanisme yang transparan dan terstandar (C) untuk memastikan peneliti berprestasi diakui secara layak dan memotivasi peningkatan kualitas penelitian minimal setiap tahun. |      | peneliti berprestasi yang terdokumentasi secara resmi dan ditinjau secara berkala minimal 1 kali dalam 4 tahun.                                                                                                                                    |                             | Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT                          |
|    |                                                                                                                                                                                         | 17.2 | Pelaksanaan pemberian penghargaan secara berkala kepada peneliti berprestasi berdasarkan kriteria kinerja penelitian yang terukur dan ditetapkan dalam pedoman.                                                                                    | Minimal 1 kali setiap tahun |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                         | 17.3 | Tingkat transparansi dan keterbukaan proses seleksi penghargaan dilaksanakan secara terbuka dan terdokumentasi, ditunjukkan dengan pengumuman kriteria, tahapan seleksi, berita acara penilaian, dan penetapan penerima penghargaan.               | 100%                        |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                         | 17.4 | Ketersediaan alokasi anggaran dan/atau bentuk penghargaan non-finansial (sertifikat, insentif, prioritas pendanaan, promosi capaian) yang ditetapkan secara resmi oleh UMSURA.                                                                     | Tersedia                    |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                         | 17.5 | Ketersediaan dokumentasi dan dampak motivasional penerima penghargaan karena memiliki dokumentasi resmi penghargaan berupa SK, sertifikat, publikasi internal, dan hasil penghargaan digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan mutu penelitian. | Tersedia                    |                                                                      |
| 18 | LRIPM UMSURA (A) menyediakan dana penelitian bagi dosen dan mahasiswa (B) sesuai kebutuhan dan kategori penelitian yang berlaku (C) untuk memastikan minimal 90% proposal penelitian    | 18.1 | Ketersediaan skema dan alokasi dana penelitian bagi dosen dan mahasiswa sesuai kategori penelitian yang berlaku (dasar, terapan, pengembangan) dengan alokasi anggaran yang ditetapkan secara resmi setiap tahun.                                  | Tersedia                    | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|    |                                                                                                                                                                                         | 18.2 | Presentase proposal yang layak memperoleh pendanaan                                                                                                                                                                                                | ≥90 %                       |                                                                      |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 13 dari 20 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        |                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | yang layak mendapatkan pendanaan setiap tahun.                                                                                                                                                                                                                                                    |      | penelitian dari UMSURA setiap tahun.                                                                                                                                                                                               |             |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.3 | Presentase proposal yang didanai menerima pendanaan sesuai kategori dan standar biaya penelitian yang ditetapkan dalam pedoman pendanaan UMSURA.                                                                                   | 100%        |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.4 | Presentase dana penelitian dicairkan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam kontrak atau ketentuan pendanaan                                                                                                                          | $\geq 90\%$ |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18.5 | Ketersediaan dokumentasi pendanaan penelitian dalam bentuk kontrak, SK penerima, laporan penggunaan dana dalam sistem informasi penelitian LRIPM                                                                                   | Tersedia    |                                                                      |
| 19 | LRIPM UMSURA (A) menyediakan dana insentif publikasi bagi dosen dan peneliti (B) sesuai peraturan yang berlaku dan berdasarkan tingkat publikasi (C) untuk memastikan insentif diberikan secara adil, akuntabel, dan minimal 90% publikasi yang memenuhi kriteria menerima insentif setiap tahun. | 19.1 | Ketersediaan kebijakan, pedoman, dan SOP pemberian insentif publikasi yang ditetapkan secara resmi dan mengatur besaran insentif berdasarkan tingkat publikasi (nasional terakreditasi, internasional bereputasi).                 | Tersedia    | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19.2 | Prosentase publikasi dosen yang memenuhi kriteria sesuai peraturan untuk memperoleh insentif publikasi setiap tahun.                                                                                                               | $\geq 90\%$ |                                                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19.3 | Ketersediaan mekanisme proses pemberian insentif yang dilaksanakan secara transparan dan terdokumentasi, dibuktikan dengan daftar penerima, SK penetapan, bukti pencairan, dan pencatatan dalam sistem informasi penelitian LRIPM. | Tersedia    |                                                                      |
| 20 | LRIPM UMSURA (A) menyediakan dana untuk perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi dosen dan mahasiswa (B) sesuai                                                                                                                                                                              | 20.1 | Ketersediaan kebijakan, pedoman, skema dan SOP pendanaan perolehan HKI bagi dosen dan mahasiswa yang ditetapkan secara resmi dan mengatur prosedur serta kategori                                                                  | Tersedia    | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 14 dari 20 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        |                                                                                                                 |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                         | prosedur dan kategori HKI yang berlaku (C) untuk memastikan minimal 90% permohonan HKI yang layak mendapat dukungan dana setiap tahun.                                                                                                                                                             |         | HKI, paten, hak cipta, desain industri, merek.                                                                                                                                                   |                   |                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.2    | Presentase permohonan HKI yang dinyatakan layak berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi memperoleh dukungan dana dari UMSURA setiap tahun.                                                      | ≥90%              |                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.3    | Ketersediaan sistem dokumentasi pendanaan HKI dibuktikan dengan adanya SK penerima, bukti pencairan, status permohonan HKI, serta tercatat dalam sistem informasi penelitian atau HKI LRIPM.     | Tersedia          |                                                                      |
| 21                                      | LRIPM UMSURA (A) menyediakan dukungan dana untuk akreditasi jurnal yang dikelola oleh dosen atau institusi (B) sesuai prosedur dan kriteria akreditasi yang berlaku (C) untuk memastikan minimal 90% jurnal yang diajukan memperoleh dukungan dan memenuhi standar akreditasi UMSURA setiap tahun. | 21.1    | Ketersediaan kebijakan, pedoman dan skema pendanaan akreditasi jurnal yang ditetapkan secara resmi dan mengatur prosedur serta kriteria akreditasi jurnal sesuai ketentuan yang berlaku.         | Tersedia          | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.2    | Prosentase jurnal yang diajukan dan dinyatakan memenuhi persyaratan administratif dan substantif memperoleh dukungan dana akreditasi dari UMSURA setiap tahun.                                   | 100 %             | IKU 5<br>Diktisaintek<br>Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21.3    | Prosentase jurnal yang didukung pendanaannya memenuhi standar akreditasi jurnal UMSURA dan terdokumentasi melalui SK dukungan, bukti pencairan, serta status dan hasil proses akreditasi jurnal. | 100 %             |                                                                      |
| <b>Indikator Kinerja Tambahan (IKT)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                      |
| 1                                       | Pimpinan UMSURA menetapkan IKT melalui Kepala LRIPM sebagai                                                                                                                                                                                                                                        | IKT 1.1 | Persentase dosen yang memiliki kualifikasi sebagai peneliti                                                                                                                                      | ≥ 80% dosen tetap | IKU 5<br>Diktisaintek                                                |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 15 dari 20 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        |                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                      |                                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| penanggung jawab pelaksanaan penelitian (A) wajib menentukan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa (B) berdasarkan kriteria luaran penelitian dasar dan penelitian terapan (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang (D) | IKT 1.2  | Persentase dosen yang terlibat aktif dalam penelitian setiap tahun   | $\geq 70\%$ dosen                  | Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 BAN PT |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKT 1.3  | Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana prasarana penelitian | 85%                                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKT 1.4  | Persentase dosen yang memiliki akun SINTA aktif                      | $\geq 85\%$ dosen                  |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKT 1.5  | Rasio jumlah peneliti terhadap jumlah dosen tetap                    | $\geq 1 : 1$                       |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKT 1.6  | Ketersediaan dana penelitian internal perguruan tinggi               | $\geq 2$ kali/tahun                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKT 1.7  | Ketersediaan dan variasi skim penelitian internal                    | $\geq 10\%$ dari total anggaran PT |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKT 1.8  | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian               | $\geq 3$ skim aktif                |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKT 1.9  | Ketersediaan pedoman dan SOP penelitian                              | 100% tersedia                      |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKT 1.10 | Persentase laboratorium yang tersertifikasi                          | Minimal 10%                        |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IKT 1.11 | Persentase penelitian terintegrasi AIK/Kemuhammadiyah                | $\geq 30\%$ judul                  |                                             |

#### D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Kepala LRIPM sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian (A) wajib menentukan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa (B) berdasarkan kriteria luaran penelitian dasar dan penelitian terapan (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang. | Kepala LRIPM menetapkan cakupan dan kedalaman penelitian dosen dan mahasiswa berdasarkan kriteria luaran penelitian dasar dan terapan, dengan menyusun pedoman perencanaan, melakukan supervisi, dan mekanisme review, untuk memastikan kesesuaian 100% terhadap prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang. |
| 2 | UMSURA menetapkan bahwa Kepala LRIPM (A) wajib menyusun dan menetapkan <i>roadmap</i> penelitian UMSURA (B) sebagai acuan kedalaman                                                                                                                                                                                                    | Kepala LRIPM menyusun dan menetapkan <i>roadmap</i> penelitian UMSURA sebagai acuan kedalaman dan keluasan materi penelitian dengan melakukan analisis kebutuhan institusi, konsultasi lintas program studi, dan mekanisme validasi internal, untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian institusi.        |

|                                                                                   |                                              |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        | No. Revisi : 03<br>Halaman : 16 dari 20                              |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | dan keluasan materi penelitian (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah pengembangan penelitian institusi.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 | Kaprodi (A) wajib menyusun dan menetapkan <i>roadmap</i> penelitian program studi (B) yang selaras dengan VMTS prodi serta mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian UMSURA (C) dengan tingkat kesesuaian 100% terhadap arah dan prioritas penelitian institusi.                 | Kaprodi menyusun dan menetapkan <i>roadmap</i> penelitian program studi yang selaras dengan VMTS prodi dan mengacu pada <i>roadmap</i> penelitian UMSURA melalui koordinasi lintas program studi, identifikasi prioritas penelitian, dan mekanisme validasi internal, untuk mencapai tingkat kesesuaian 100% terhadap arah dan prioritas penelitian institusi.                |
| 4 | UMSURA (A) menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran (B) sesuai dengan karakteristik masing-masing program studi (C) untuk mendukung kelancaran proses penelitian serta meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian.                             | UMSURA menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran yang sesuai karakteristik masing-masing program studi dengan melakukan perencanaan kebutuhan berbasis <i>roadmap</i> penelitian, penganggaran yang terukur, dan evaluasi pemanfaatan fasilitas, untuk mendukung kelancaran proses penelitian serta meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian. |
| 5 | UMSURA (A) melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian (B) secara berkala sesuai jadwal pemeliharaan yang berlaku (C) untuk memastikan seluruh sarana prasarana berada dalam kondisi layak pakai minimal 90% setiap tahun.                                         | UMSURA menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran yang sesuai karakteristik masing-masing program studi dengan melakukan perencanaan kebutuhan berbasis <i>roadmap</i> penelitian, penganggaran yang terukur, dan evaluasi pemanfaatan fasilitas, untuk mendukung kelancaran proses penelitian serta meningkatkan mutu dan relevansi hasil penelitian. |
| 6 | LRIPM UMSURA (A) menetapkan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti (B) berdasarkan ketersediaan anggaran pada tahun berjalan (C) untuk memastikan distribusi pendanaan yang proporsional dan terpenuhi minimal 90% dari target kuota penelitian setiap tahun. | LRIPM UMSURA menetapkan kuota jumlah penelitian per kategori peneliti berdasarkan analisis ketersediaan anggaran tahunan, dengan pengaturan prioritas pendanaan, sosialisasi kuota secara transparan, serta monitoring realisasi secara berkala untuk memastikan distribusi pendanaan proporsional dan ketercapaian minimal 90% dari target kuota penelitian setiap tahun.    |

|                                                                                   |                                              |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026<br>No. Revisi : 03<br>Halaman : 17 dari 20 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        |                                                                                                                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | LRIPM UMSURA (A) meningkatkan kualitas kemampuan metodologi penelitian bagi calon peneliti (B) melalui pelatihan atau pembimbingan yang disesuaikan dengan tema penelitian yang diajukan setiap tahun (C) untuk memastikan calon peneliti mencapai kompetensi metodologis minimal sesuai standar penelitian UMSURA. | LRIPM UMSURA meningkatkan kemampuan metodologi penelitian calon peneliti melalui pelatihan dan pembimbingan berbasis tema penelitian yang diajukan, dengan pemetaan kebutuhan metodologis, penugasan narasumber/mentor kompeten, serta evaluasi kompetensi secara terukur untuk memastikan tercapainya standar kompetensi metodologis penelitian UMSURA.                          |
| 8  | LRIPM UMSURA (A) menentukan besaran anggaran untuk setiap kategori penelitian (B) dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan ketersediaan anggaran tahunan (C) untuk memastikan alokasi dana dilakukan secara proporsional dan memenuhi minimal standar pendanaan penelitian UMSURA.                            | LRIPM UMSURA menetapkan besaran anggaran setiap kategori penelitian berdasarkan analisis kebutuhan, ketentuan regulasi, dan ketersediaan anggaran tahunan, dengan mekanisme penetapan yang terdokumentasi, sosialisasi alokasi dana secara transparan, serta evaluasi realisasi anggaran untuk memastikan alokasi proporsional dan pemenuhan standar pendanaan penelitian UMSURA. |
| 9  | LRIPM UMSURA (A) memfasilitasi peneliti mandiri (B) melalui mekanisme layanan yang transparan dan akuntabel setiap tahun (C) untuk memastikan 100 % peneliti memperoleh akses pembiayaan dan dukungan minimal sesuai standar pelayanan penelitian UMSURA.                                                           | LRIPM UMSURA memfasilitasi peneliti mandiri melalui penyediaan mekanisme layanan yang transparan dan akuntabel, meliputi penetapan SOP layanan, penyediaan akses pembiayaan dan dukungan minimal, sosialisasi layanan secara terbuka, serta monitoring pemanfaatan layanan untuk memastikan 100% peneliti mandiri memperoleh akses sesuai standar pelayanan penelitian UMSURA.    |
| 10 | LRIPM UMSURA (A) menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan (B) untuk menunjang kebutuhan proses penelitian (C) agar luaran penelitian dapat dicapai secara optimal dan sesuai standar mutu institusi.                                                                                              | LRIPM UMSURA menetapkan sarana dan prasarana penelitian berdasarkan analisis kebutuhan proses penelitian dan standar mutu institusi, dengan penyusunan daftar sarpras terstandar, pengaturan pemanfaatan yang terencana, serta evaluasi berkala terhadap kecukupan dan dampaknya pada capaian luaran penelitian untuk memastikan hasil penelitian optimal dan bermutu.            |
| 11 | LRIPM UMSURA (A) menyusun dan mengembangkan                                                                                                                                                                                                                                                                         | LRIPM UMSURA menyusun dan mengembangkan kegiatan penelitian dengan menjadikan RIP/Renstra Penelitian sebagai acuan utama                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                   |                                              |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        | No. Revisi : 03<br>Halaman : 18 dari 20                              |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | penelitian (B) sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) atau Rencana Strategis Penelitian (Renstra) UMSURA (C) untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian sejalan dengan arah pengembangan institusi dan tercapai 100% kesesuaian dengan rencana strategis.                       | melalui penetapan pedoman perencanaan dan seleksi proposal, review kesesuaian secara sistematis, serta monitoring dan evaluasi berkala, untuk memastikan seluruh penelitian sejalan dan mencapai 100% kesesuaian dengan arah pengembangan institusi.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 | UMSURA (A) menjalin kerja sama dengan dunia usaha dan industri (B) sebagai landasan pelaksanaan penelitian (C) untuk memastikan penelitian yang dilakukan relevan, berdampak, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta pengembangan institusi.                                     | UMSURA melalui unit terkait (LRIPM, fakultas, dan program studi) secara sistematis mengidentifikasi mitra dunia usaha dan industri yang relevan, menjalin dan menetapkan kerja sama formal melalui MoU, MoA, dan/atau IA, serta mengintegrasikan kebutuhan mitra ke dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, disertai monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan relevansi, dampak, dan keselarasan penelitian dengan kebutuhan masyarakat serta arah pengembangan institusi.                           |
| 13 | LRIPM UMSURA (A) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, serta sistem penjaminan mutu internal penelitian (B) secara terstruktur dan terdokumentasi (C) untuk memastikan seluruh kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, akuntabilitas, dan konsistensi di lingkungan UMSURA. | LRIPM UMSURA menyusun dan menetapkan peraturan, panduan, serta sistem penjaminan mutu internal penelitian secara terintegrasi melalui melibatkan pemangku kepentingan, mensosialisasikannya kepada seluruh peneliti, serta mengimplementasikan sistem tersebut melalui mekanisme perencanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) yang terdokumentasi dalam sistem informasi penelitian, guna memastikan mutu, akuntabilitas, dan konsistensi pelaksanaan penelitian di lingkungan UMSURA. |
| 14 | LRIPM UMSURA (A) menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian (B) secara memadai dan terjangkau (C) untuk mendukung pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan tingkat pemanfaatan minimal 90% dari alokasi yang tersedia setiap tahun.                                        | LRIPM UMSURA memetakan kebutuhan fasilitas dan pendanaan penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun, menetapkan dan mengalokasikan anggaran serta fasilitas secara proporsional dan transparan, serta menyederhanakan mekanisme akses dan pemanfaatan melalui sistem informasi penelitian terintegrasi, disertai monitoring realisasi dan evaluasi berkala agar tingkat pemanfaatan fasilitas dan pendanaan penelitian mencapai minimal 90% dari alokasi yang tersedia setiap tahun.                              |
| 15 | LRIPM UMSURA (A) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penelitian (B) secara periodik dan sistematis                                                                                                                                                                             | LRIPM UMSURA mengembangkan dan menerapkan sistem informasi penelitian terintegrasi yang didukung oleh kebijakan, pedoman, dan SOP pengelolaan penelitian yang terdokumentasi dan disosialisasikan secara efektif, serta mewajibkan seluruh proses, data, dan luaran                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                              |                                         |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen                        | : SM-DM-UMSURA-011                     |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        | Tanggal Terbit<br>No. Revisi<br>Halaman | : 01 Juli 2026<br>: 03<br>: 19 dari 20 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (C) untuk memastikan proses dan hasil penelitian memenuhi standar mutu, relevansi, dan akuntabilitas UMSURA.                                                                                                                                                                                    | penelitian dicatat dan dimonitor melalui sistem tersebut secara berkelanjutan untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan peningkatan mutu penelitian.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16 | LRIPM UMSURA (A) memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian dosen dan mahasiswa (B) melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam maupun luar negeri (C) untuk memastikan partisipan mencapai kompetensi metodologi dan keterampilan penelitian sesuai standar UMSURA. | LRIPM UMSURA menyusun dan melaksanakan program peningkatan kapasitas penelitian yang terencana dan berkelanjutan melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya berbasis standar kompetensi penelitian UMSURA, mendorong partisipasi aktif dosen dan mahasiswa melalui kebijakan dan dukungan pendanaan, serta memastikan mutu kegiatan melalui pemilihan narasumber kompeten dan dokumentasi terintegrasi sebagai dasar monitoring dan evaluasi. |
| 17 | LRIPM UMSURA (A) memfasilitasi pemberian penghargaan kepada peneliti yang berprestasi (B) melalui mekanisme yang transparan dan terstandar (C) untuk memastikan peneliti berprestasi diakui secara layak dan memotivasi peningkatan kualitas penelitian minimal setiap tahun.                   | LRIPM UMSURA menetapkan dan melaksanakan sistem penghargaan peneliti berprestasi yang transparan dan terstandar, didukung kebijakan dan pendanaan yang jelas, dilaksanakan secara rutin minimal satu kali setiap tahun, serta terdokumentasi dengan baik untuk memastikan pengakuan yang adil dan mendorong peningkatan mutu dan kinerja penelitian secara berkelanjutan.                                                                    |

#### **E. PIHAK TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Wakil Rektor Riset dan Kerjasama |
| 2 | Kepala LRIPM                     |
| 3 | Dekan                            |
| 4 | Wakil Dekan bidang Sumber Daya   |
| 5 | Kepala/Ketua Program Studi       |

#### **F. DOKUMEN STANDAR**

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | Statuta UMSURA                                     |
| 2 | Renstra UMSURA                                     |
| 3 | Rencana Induk Penelitian/Renstra Penelitian UMSURA |
| 4 | Standar Luaran Penelitian                          |
| 5 | Standar Dosen dan Tendik                           |

#### **G. REFERENSI**

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi                                      |
| 2 | Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia    |
| 3 | Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi         |
| 4 | Permendiktisaintek RI No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemdiktisaintek RI Tahun 2025 |

|                                                                                   |                                              |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS<br/>MUHAMMADIYAH SURABAYA</b> | No. Kode Dokumen : SM-DM-UMSURA-011<br>Tanggal Terbit : 01 Juli 2026 |
|                                                                                   | <b>STANDAR MASUKAN<br/>PENELITIAN</b>        | No. Revisi : 03<br>Halaman : 20 dari 20                              |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 5 | IKU Diktisaintek Berdampak 2025 |
| 6 | PerBAN-PT No. 27 tahun 2025     |
| 7 | PerBAN-PT No. 35 tahun 2025     |
| 8 | PerLAMDIK No. 5 Tahun 2025      |



Quality  
Assurance

